



**PENETAPAN**

**Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Msh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Abdullah Mualo bin Husen Mualo**, NIK 8101110904720001 tanggal lahir 09 April 1972 /umur 50, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Niniyah Welemuli binti Abuhasan Welemuli**, NIK 8101115105750002 tanggal 11 Mei 1975 /umur 47, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai

**Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai

**Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor Nomor: 146/Pdt.P/2022/PA.Msh, tanggal 10 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 15 Oktober 1987 secara syariat Islam;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hi. Muhammad Watimena selaku Imam Masjid di Desa Laimu dan yang menjadi Wali Nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Dato Welemuli dengan Mas Kawin berupa uang tunai Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama Syamsudin Welemuli dan Sarfudin Hayoto;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 3 (tiga) Orang Anak masing-masing bernama:
  - Sirikina Mualo, Perempuan, Umur 33 Tahun
  - Nefsu Mualo, Perempuan, Umur 27 Tahun
  - M Husen Mualo, Laki-Laki, Umur 7 TahunDan anak-anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah jo. Peraturan Menteri Agama 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri yang sah di Pengadilan Agama Masohi untuk selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Telutih;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I (**Abdullah Mualo bin Husen Mualo**) dan Pemohon II (**Niniyah Welemuli binti Abuhasan Welemuli**) yang di laksanakan di Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 15 Oktober 1987 secara syariat Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 R.Bg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor: 146/Pdt.P/2022/PA.Msh Gugur;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu) rupiah;

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Fatkun Qorib, S.Sy.,M.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masohi yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Emy Sabar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

**Emy Sabar, S.H.I.**

**Fatkun Qorib, S.Sy.,M.H.**

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Masohi,

**Dra. Alawiah Mony**

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)